


LELANG BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG

Kejaksaan Negeri Sumedang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung akan melaksanakan Lelang Barang Rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.



PELAKSANAAN LELANG:

Tanggal Lelang	:	25 Agustus - 01 September 2022
Batas Akhir Penawaran	:	Pukul 13.00 WIB
Cara Penawaran	:	Tertutup melalui internet (close bidding)
Alamat Domain Lelang	:	https://www.lelang.go.id/
Waktu Penawaran	:	Sejak pengumuman lelang terbit atau data lelang tayang pada laman lelang https://www.lelang.go.id/
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, d.a. GKN Gedung "N" Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
Penetapan Pemenang Lelang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut dinyatakan sebagai pembeli wanprestasi dan uang jaminan menjadi milik negara
Bea Lelang Pembeli	:	3% dari harga lelang

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG:

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (e-auction) melalui internet secara tertutup (close bidding) yang diakses pada alamat domain: <https://www.lelang.go.id/>
- Peserta lelang adalah perseorangan atau badan hukum yang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun terverifikasi pada <https://www.lelang.go.id> dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Penerima kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada laman tersebut.
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA harus sama dengan yang disyaratkan dan disetorkan sekaligus/tidak boleh dicicil. Uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sesuai yang berlaku pada Kementerian Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, dan jika tidak melunasinya maka pembeli akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke Kas Negara.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang setelah membayar lunas harga lelang ditambah dengan bea lelang, wajib mengambil objek lelang di Kantor Kejaksaan Negeri Sumedang pada setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at, pukul 09.00 s/d 15.00 Wib) serta berkewajiban menandatangani Berita Acara Penyerahan Objek Lelang.
- Pengambilan objek lelang wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah membayar lunas harga lelang ditambah dengan bea lelang, dengan menghubungi Panitia Lelang. Jika pengambilan objek lelang melewati jangka waktu dimaksud, maka kondisi objek lelang diluar tanggungjawab Panitia Lelang.
- Objek yang akan dilelang adalah dalam kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat secara langsung dan meneliti secara cermat terhadap fisik objek barang rampasan yang akan dilelang pada setiap hari kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Sumedang d.a. Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 02 Kec. Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, dengan kewajiban menggunakan masker dan mematuhi protokol Kesehatan, dengan terlebih dahulu menghubungi Panitia Lelang.
- Apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang karena kondisi objek lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Bandung maupun Kejaksaan Negeri Sumedang.
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Kejaksaan Negeri Sumedang jalan P. Soeriaatmadja Nomor 02 Sumedang, Telepon 0261-2011619 atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung Telepon 022-4216161.